

BAB I

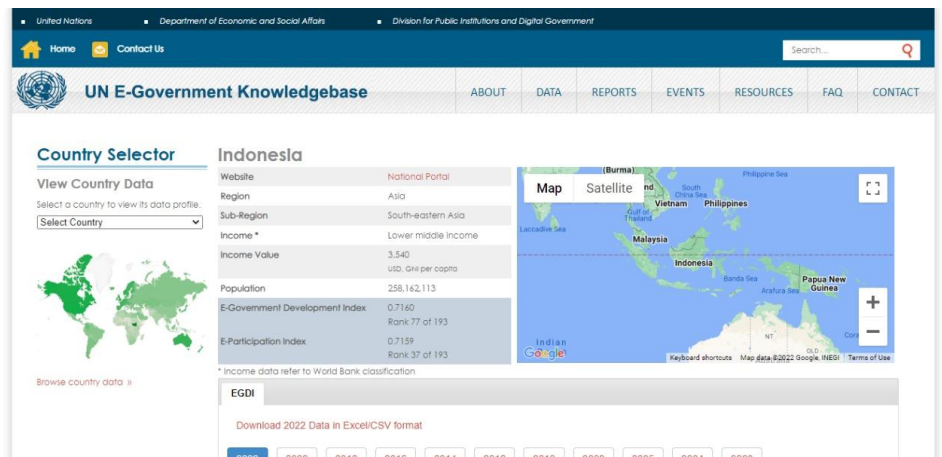
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, dalam praktiknya kualitas pelayanan masih menghadapi berbagai kendala, sehingga mendorong meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap layanan yang lebih efektif, transparan, dan responsif (Wanda Wanda, Muhammad Tahir, 2024). Salah satu pendorong utama dalam proses transformasi tersebut ialah inovasi teknologi, yang diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi terkini guna meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki mutu produk dan layanan, serta memberikan pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat (Haqq et al., 2024).

Dengan demikian, pengembangan *e-government* bukan hanya sekadar transformasi digital dalam administrasi publik, melainkan juga merupakan instrumen penting dalam upaya membangun sistem pemerintahan yang lebih terbuka, adaptif, serta berorientasi pada penyediaan pelayanan publik yang bermutu, diperlukan landasan kebijakan yang kuat. Sebagai pijakan hukum sekaligus arah kebijakan nasional, pemerintah Indonesia menetapkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*, yang menegaskan bahwa implementasi *e-government* merupakan langkah strategis untuk mewujudkan *good governance*. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat transparansi, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik melalui

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi di seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah (Suherman, 2020).

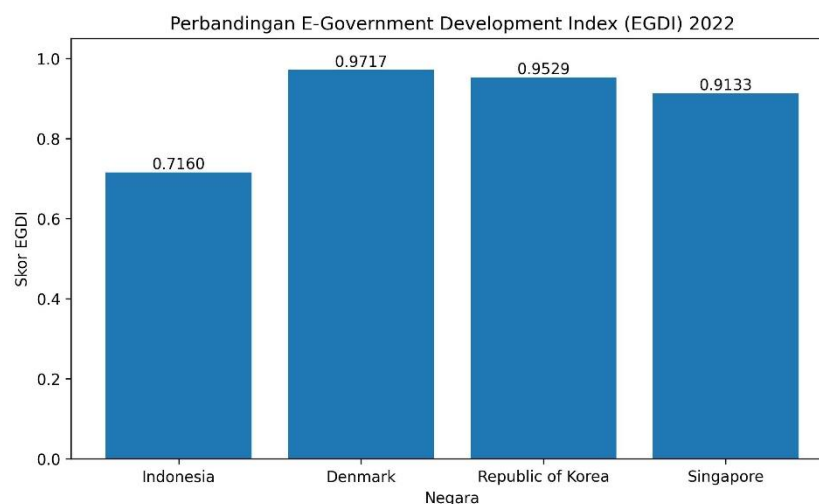


Gambar 1. 1 United Nations (UN) E-government Survey 2022

Sumber : Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2022)

Bukti tersebut adalah hasil Survei *E-government* Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2022 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-77 berdasarkan capaian kinerja dalam pengembangan dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Posisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan, yaitu naik 11 peringkat dibandingkan posisi ke-88 pada tahun 2020 serta ke-107 pada tahun 2018.

Survei *E-government* Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2022 mengusung tema “*The Future of Digital Government*”. Survei ini bertujuan untuk menjadi instrumen pembangunan bagi negara-negara anggota PBB dalam mengidentifikasi potensi kekuatan sekaligus tantangan yang dihadapi masing-masing negara, sehingga dapat mempertajam arah kebijakan serta strategi dalam pengembangan dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Department of Economic and Social Affairs United Nations, 2022).



Gambar 1. 2 Grafik Kategori EGDI 2022

Sumber : Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2022)

Capaian tersebut menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengalami peningkatan dalam pengembangan *e-government*, keberhasilan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi semata, melainkan juga oleh tingkat kesiapan digital (*E-Readiness*) dari organisasi pemerintah itu sendiri. *E-Readiness* menjadi faktor kunci yang mencerminkan sejauh mana kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta dukungan kelembagaan dalam mengadopsi dan mengoptimalkan pemanfaatan

teknologi informasi. Dengan demikian, untuk memastikan efektivitas implementasi *e-government*, termasuk dalam sistem pengadaan elektronik (LPSE), diperlukan analisis mendalam mengenai tingkat *E-Readiness* organisasi sebagai landasan utama dalam mendukung keberhasilan transformasi digital di sektor publik.

Implementasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas dalam proses pengadaan. Kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara nasional diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjadi dasar hukum utama pelaksanaan pengadaan pemerintah di Indonesia. Regulasi tersebut kemudian diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang memperkuat berbagai aspek pengadaan, termasuk penerapan sistem pengadaan secara elektronik (*e-procurement*). Selanjutnya, pemerintah kembali melakukan penyempurnaan regulasi melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 sebagai perubahan kedua atas Perpres 16 Tahun 2018 guna meningkatkan transparansi, efisiensi, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (Andrew Wijaya & Mohammad Saleh, 2025). Secara teknis, pelaksanaan pengadaan melalui sistem elektronik diatur lebih lanjut oleh Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, yang kemudian diperbarui melalui Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024. Regulasi tersebut menjadi dasar operasional dalam penggunaan Sistem

Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikelola oleh LPSE di setiap instansi pemerintah. Melalui penerapan sistem ini, proses pengadaan dapat dilakukan secara terbuka, kompetitif, serta terdokumentasi secara digital sehingga dapat meminimalisasi praktik penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2024). Meskipun kerangka regulasi terkait pengadaan barang dan jasa secara elektronik telah disusun secara komprehensif, keberadaan regulasi tersebut belum secara otomatis menjamin kesiapan implementasi di tingkat organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kesiapan internal, baik dari sisi teknologi, sumber daya manusia, maupun dukungan kelembagaan, masih menjadi faktor penentu dalam keberhasilan penerapan sistem LPSE. Oleh karena itu, diperlukan analisis *E-Readiness* untuk mengukur sejauh mana kesiapan Pemerintah Kota Surabaya dalam mengimplementasikan sistem pengadaan elektronik secara optimal.

Konsep *E-Readiness* merupakan terminologi yang relatif baru yang berakar dari kata *readiness*, yang berarti kesiapan untuk melaksanakan suatu aktivitas. Dalam konteks teknologi informasi dan pemerintahan digital, *E-Readiness* merujuk kesiapan pada ranah individu, organisasi, maupun institusional dalam proses adopsi dan pemanfaatan teknologi informasi secara efektif, yang mencakup kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, tata kelola organisasi, serta dukungan kebijakan (Susanti et al., 2024). Dalam konteks sektor publik, khususnya pada sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*), tingkat *E-Readiness* menjadi indikator penting keberhasilan implementasi kebijakan digital. Rendahnya tingkat kesiapan dapat menghambat efektivitas sistem, menimbulkan

resistensi pengguna, serta berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap proses pengadaan pemerintah (Department of Economic and Social Affairs United Nations, 2022). Kesiapan tidak sekadar menggambarkan tingkat kematangan individu, melainkan merupakan hasil dari interaksi antara tekanan emosional dan kondisi lingkungan yang muncul akibat proses pembelajaran dan adaptasi terhadap sistem baru. Dengan demikian, kesiapan dapat diartikan sebagai keseluruhan kondisi individu yang memungkinkan seseorang untuk memberikan respons atau tindakan tertentu secara efektif terhadap situasi yang dihadapi (Riani et al., 2021).

Mengkaji *E-Readiness* sebagai indikator evaluasi *public procurement* menjadi penting karena pengukuran tersebut menyediakan peta kapabilitas yang jelas seperti aspek mana yang layak, contohnya seperti server, konektivitas, interoperabilitas dan aspek mana yang perlu ditingkatkan seperti pelatihan SDM, prosedur, dukungan anggaran, dan aspek mana yang harus dilengkapi regulatoriannya untuk menjamin akuntabilitas. Studi-studi empiris mengindikasikan bahwa wilayah dengan tingkat kesiapan digital yang lebih tinggi yang lebih efisien dan berkurangnya peluang kebocoran nilai anggaran, sementara daerah dengan kesiapan rendah mengalami hambatan operasional dan partisipasi penyedia dalam proses lelang elektronik. Kajian *E-Readiness* karenanya memberi dasar kebijakan untuk intervensi yang terarah, misalnya investasi infrastruktur, skema peningkatan kapasitas, atau desain ulang proses bisnis pengadaan (Achmad et al., 2024). Sejumlah studi menegaskan bahwa kegagalan atau ketidakefektifan *public procurement* sering kali disebabkan oleh rendahnya *E-Readiness* institusi,

khususnya pada aspek kapasitas SDM dan komitmen organisasi. Penelitian di sektor pemerintahan menunjukkan bahwa keterbatasan kompetensi teknis aparatur, minimnya pelatihan berkelanjutan, serta lemahnya koordinasi antarunit pengadaan menjadi penghambat utama dalam pemanfaatan sistem pengadaan elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa *E-Readiness* berfungsi sebagai *early diagnostic tool* untuk mengidentifikasi celah implementasi sebelum sistem *public procurement* dijalankan secara penuh (Tandian et al., 2025).

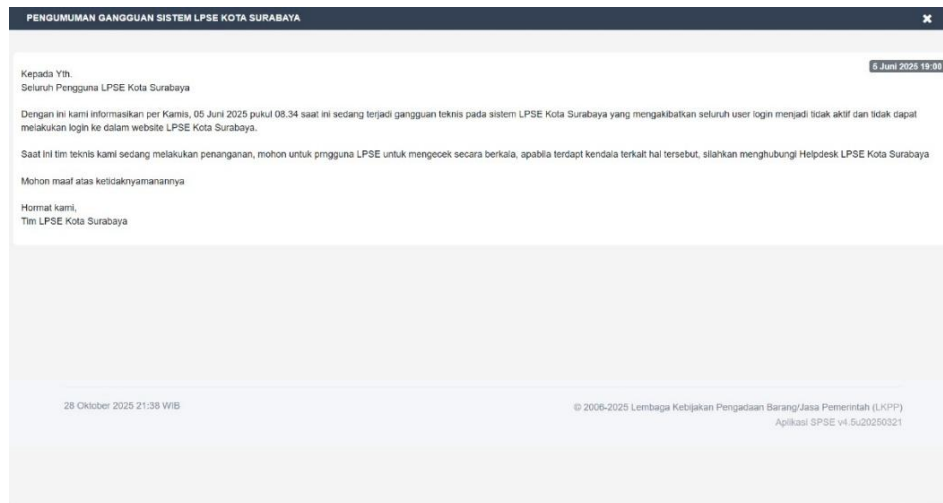
Dalam kajian adopsi teknologi, model *Technology-Organization-Environment* (TOE) yang dikembangkan oleh Tornatzky dan Fleischer (1990) menjelaskan bahwa keberhasilan adopsi teknologi dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu teknologi, organisasi, dan lingkungan (Tornatzky & Fleischer, 1990). Integrasi antara konsep *E-Readiness* dan kerangka *Technology-Organization-Environment Framework* (TOE) menjadi pendekatan yang komprehensif dalam menganalisis kesiapan dan keberhasilan implementasi sistem digital di sektor publik, khususnya pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Surabaya. *E-Readiness* menekankan tingkat kesiapan organisasi dari aspek infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, dan dukungan kelembagaan, sedangkan TOE memberikan kerangka analisis yang lebih sistematis dalam mengidentifikasi faktor teknologi, organisasi, dan lingkungan yang memengaruhi adopsi inovasi teknologi. Fenomena gangguan sistem pada LPSE Kota Surabaya merefleksikan adanya kesenjangan antara implementasi sistem digital dengan kesiapan organisasi yang mendukungnya. Dalam kerangka *Technology-Organization-Environment* (TOE), permasalahan teknis seperti gangguan server

dan keterbatasan akses menunjukkan lemahnya aspek teknologi, khususnya pada infrastruktur dan keandalan sistem. Sementara itu, kendala yang dialami pengguna mengindikasikan bahwa aspek organisasi, terutama kompetensi sumber daya manusia dan manajemen operasional, belum sepenuhnya siap dalam mengelola sistem digital. Di sisi lain, meningkatnya keluhan dari penyedia jasa serta perhatian publik dan lembaga legislatif menunjukkan kuatnya tekanan lingkungan yang menuntut transparansi dan akuntabilitas layanan. Dengan demikian, analisis terhadap *E-Readiness* menjadi penting untuk menilai sejauh mana kesiapan organisasi dalam menghadapi tuntutan implementasi LPSE secara efektif. (Susantya et al., 2022).

Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) merupakan sistem yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sejak tahun 2008. LPSE dikembangkan untuk menyederhanakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, menekan risiko terjadinya korupsi, serta memperluas partisipasi masyarakat melalui mekanisme elektronik yang terintegrasi. Dengan kata lain, implementasi LPSE tidak hanya ditopang oleh ketersediaan sarana teknologi, tetapi juga oleh tingkat kesiapan organisasi yang tercermin dalam aspek teknologi, SDM, proses organisasi, serta faktor lingkungan eksternal (LKPP, 2021). Pendekatan tersebut kemudian diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam pelaksanaan proses pelelangan pengadaan barang dan jasa. Dalam perkembangannya, mekanisme pengadaan barang dan jasa telah mengalami sejumlah perubahan regulasi dalam beberapa tahun terakhir, di mana sejak tahun 2010 pelaksanaannya diwajibkan menggunakan sistem pelelangan.

Sebelumnya, tidak ada proses lelang, dan pengadaan dilakukan secara langsung oleh panitia pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari pejabat pemerintah setempat melalui pendekatan konvensional. Dalam hal ini, institusi pengadaan elektronik seperti LPSE Kota Surabaya memiliki peran penting sebagai ujung tombak penerapan sistem pengadaan digital di pemerintahan kota. Berdasarkan laporan internal dan dokumen visi/misi, LPSE Kota Surabaya mencantumkan target peningkatan “*uptime sistem*”, integrasi teknologi dan transparansi proses elektronik. Oleh karena itu, pengukuran *E-Readiness* pada LPSE Kota Surabaya meliputi aspek infrastruktur TI (server, jaringan, aplikasi pengadaan elektronik), kompetensi pengguna (pengguna lelang, penyedia jasa), serta faktor organisasi seperti tata kelola dan dukungan manajemen (Novitaningrum, 2024).

Contoh permasalahan gangguan sistem yang dialami dalam LPSE yaitu terdapat catatan pengumuman gangguan sistem pada LPSE Kota Surabaya, misalnya pada 5 Juni 2025 yang tercantum dalam portal resmi SPSE Surabaya. Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan terkait ketersediaan dan keandalan sistem teknologi informasi, yang merupakan bagian dari variabel infrastruktur teknis dalam kerangka *E-Readiness*. Permasalahan tersebut memperlihatkan bahwa implementasi sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE) di Pemerintah Kota Surabaya masih menghadapi sejumlah kendala yang dapat dipengaruhi oleh tingkat kesiapan (*E-Readiness*) pegawai dan organisasi dalam mengelola sistem digital pengadaan publik.



Gambar 1.3 Pengumuman Gangguan Sistem LPSE Kota Surabaya

Sumber : LPSE Kota Surabaya (2022)

Sejumlah rekanan penyedia juga menyampaikan keluhan terhadap sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur. Melalui laman lpse.surabaya.go.id, sistem tersebut dilaporkan kerap mengalami gangguan atau sulit diakses terutama menjelang pelaksanaan proses lelang. Permasalahan ini diungkapkan oleh salah satu rekanan, Yanto Tohir, di Surabaya, yang mengaku sempat merasa khawatir akibat kendala saat mengakses LPSE ketika akan mengajukan dokumen penawaran pada berbagai proyek di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Pernyataan tersebut dikutip dari pemberitaan Antaranews.com., sebagai berikut :

“Akhir-akhir ini server LPSE sering bermasalah, apalagi jika ada paket pekerjaan yang bernilai besar”.

Sumber : Hakim (2022)

Menurut Komisi A yang membidangi Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya, permasalahan tersebut bukanlah kejadian baru, melainkan isu yang berulang sehingga memerlukan evaluasi komprehensif untuk meningkatkan mutu layanan digital. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Pratiwi Ayu Krishna, menekankan pentingnya pembenahan serta penguatan tata kelola sistem LPSE agar gangguan teknis tidak terus terjadi dan menghambat kelancaran proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, pernyataan ini dikutip dari pemberitaan [Antaranews.com](https://www.antaranews.com).

“Sering *error* atau ngadatnya layanan daring milik Pemkot Surabaya itu sudah menjadi persoalan klasik, tidak hanya pada LPSE, tapi layanan daring pada dunia pendidikan saat penerimaan siswa baru.”

Sumber : Hakim (2022)

Narasi tersebut menunjukkan urgensi dilakukannya evaluasi serta penguatan sistem LPSE sebagai langkah strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif sekaligus adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi di era digital. Berulangnya gangguan pada layanan daring ini oleh Pratiwi Ayu Krishna selaku Ketua Komisi A DPRD Surabaya juga dikaitkan dengan pernyataan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang menekankan komitmen pemerintah kota untuk mendorong kemajuan Surabaya melalui pemanfaatan teknologi guna mengingatkan pentingnya profesionalisme kompetensi IT bagi para pengelola teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan di luar tugas kedinasan. (*Antaranews.Com* 2022).

Studi “Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik pada Pemerintah Kota Surabaya” oleh Qomaruddin dan Badrudin Kurniawan, Universitas Negeri Surabaya (Qomaruddin, 2021) menunjukkan bahwa meski sistem digital berjalan, masih terdapat kendala seperti: Keterbatasan pemahaman peserta lelang dan aparatur terhadap sistem layanan LPSE/*e-procurement*, ditambah dengan infrastruktur jaringan atau internet yang masih sering bermasalah karena belum didukung fasilitas yang optimal, menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Meskipun penelitian tersebut telah membahas implementasi LPSE dan *e-procurement* di Indonesia, sebagian besar studi masih berfokus pada evaluasi kebijakan secara kualitatif atau aspek teknis sistem.

Salah satu fenomena yang baru saja terjadi adalah kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yang melibatkan Fadia Arafiq sebagai Bupati di Kabupaten Pekalongan menjadi salah satu contoh penyimpangan dalam tata kelola pengadaan pemerintah daerah. Kasus ini terungkap setelah dilakukan operasi penegakan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kemudian menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka dalam dugaan korupsi proyek pengadaan jasa outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Penetapan tersangka tersebut berkaitan dengan dugaan konflik kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah (Jawa Pos, 2026).

Berdasarkan hasil penyelidikan KPK, praktik korupsi tersebut dilakukan melalui pemberian proyek pengadaan jasa outsourcing kepada perusahaan yang memiliki hubungan dengan keluarga Bupati. Perusahaan yang diduga terlibat adalah PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) yang didirikan oleh anggota keluarga

tersangka dan beberapa pihak yang memiliki kedekatan politik dengan Bupati. Dalam praktiknya, perusahaan tersebut mendapatkan sejumlah kontrak pengadaan jasa *outsourcing* di berbagai perangkat daerah di Kabupaten Pekalongan. KPK mengungkap bahwa perusahaan tersebut memperoleh nilai kontrak sekitar Rp46 miliar dari berbagai proyek yang berasal dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), rumah sakit daerah, serta unit pemerintahan lainnya sejak tahun 2023 hingga 2026. Kasus ini menarik perhatian publik karena terjadi pada kepala daerah yang sebelumnya dikenal memiliki popularitas tinggi di masyarakat, namun dinilai memiliki keterbatasan kapasitas dalam pengelolaan pemerintahan yang baik. Dalam laporan media, fenomena ini menunjukkan adanya kecenderungan dalam politik lokal di mana tingkat popularitas kandidat sering kali lebih dominan dibandingkan kapasitas dan kompetensi dalam menjalankan pemerintahan (DetikNews, 2026).

Lebih lanjut, kasus ini sangat bertolak belakang dalam pendekatan *New Public Service* dimana hal ini merupakan paradigma administrasi publik yang menekankan bahwa pemerintah harus berperan sebagai pelayan masyarakat yang mengutamakan kepentingan publik, partisipasi warga, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah diharapkan mampu mengedepankan prinsip *serve citizens, not customers*, yaitu bahwa warga negara merupakan pemilik kepentingan publik yang harus dilayani secara adil dan transparan oleh pemerintah. Selain itu, prinsip *seek the public interest* menegaskan bahwa setiap kebijakan publik harus diarahkan untuk mencapai kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan individu maupun kelompok tertentu (Denhardt, J. V., & Denhardt, 2015). Kasus ini menunjukkan bahwa praktik korupsi dalam pengadaan barang dan

jasa pemerintah dapat terjadi ketika terdapat konflik kepentingan antara pejabat publik dan penyedia jasa yang memiliki hubungan personal atau politik dengan pejabat tersebut. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pengadaan pemerintah menjadi aspek penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran publik.

Penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai elemen dari sistem pengadaan elektronik pemerintah masih dihadapkan pada berbagai tantangan, sebagaimana yang terungkap dalam hasil evaluasi dan dokumen lembaga pengawas. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui berbagai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa di tingkat pemerintah daerah mengungkapkan bahwa masalah dalam proses pengadaan masih sering terjadi, meliputi ketidakpatuhan terhadap prosedur, kekurangan dalam mekanisme pengendalian internal, serta pemanfaatan sistem elektronik yang belum maksimal di seluruh tahapan pengadaan (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2022). Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sistem LPSE belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan organisasi bersama dengan sumber daya manusia yang memegang peran akuntabilitas dalam pelaksanaannya

Pemerintah Kota Surabaya diketahui sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia dengan populasi sekitar 3 juta jiwa dan aktivitas ekonomi yang tinggi, telah mengadopsi LPSE sebagai bagian dari upaya modernisasi birokrasi sejak tahun 2010. Kota Surabaya juga diketahui memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp12.137.107.076.198,00 atau sekitar Rp12,13 triliun yang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 98

Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pendapatan daerah tersebut bersumber dari dua komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi (Pemerintah Kota Surabaya, 2024)

Besarnya nilai APBD Kota Surabaya menunjukkan kapasitas fiskal yang cukup besar dalam mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Dengan besarnya anggaran tersebut, Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, Pemerintah Kota Surabaya memanfaatkan sistem pengadaan secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik Surabaya (LPSE). LPSE merupakan sistem yang memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara daring mulai dari pengumuman lelang, pengunduhan dokumen pengadaan, proses evaluasi penawaran, hingga penetapan pemenang tender. Penerapan sistem elektronik ini bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi, memperluas akses bagi penyedia barang dan jasa, serta meminimalkan potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses pengadaan pemerintah (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2023). Namun, laporan dari LKPP tahun 2022 dan studi lokal menunjukkan bahwa implementasi di kota ini belum sepenuhnya optimal, dengan indikasi rendahnya *E-Readiness* yang tercermin dari keluhan terkait aksesibilitas sistem, kurangnya keterampilan pegawai, dan resistensi terhadap perubahan (Hakim, 2022). Selain itu, dinamika lingkungan eksternal, seperti tuntutan transparansi publik dan tekanan akuntabilitas, menuntut pemerintah daerah untuk memiliki kesiapan digital yang lebih matang.

Hasil kajian terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian terkait LPSE dan *e-procurement* di Indonesia masih menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sehingga belum mampu menjelaskan hubungan kausal antarvariabel secara empiris. Selain itu, penelitian mengenai *E-Readiness* masih terbatas pada pengukuran tingkat kesiapan tanpa menguji faktor-faktor determinan yang memengaruhinya secara kuantitatif, khususnya dalam kerangka *Technology–Organization–Environment* (TOE). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap), di mana belum banyak studi yang menguji secara kuantitatif pengaruh TOE terhadap *E-Readiness* pada level pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan pendekatan kuantitatif guna memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *E-Readiness* dalam implementasi LPSE di Pemerintah Kota Surabaya. Dalam penelitian ini, *E-Readiness* diposisikan sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh faktor *Technology*, *Organization*, dan *Environment* (TOE). Kerangka TOE menjelaskan bahwa kesiapan suatu organisasi dalam mengadopsi teknologi tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari kondisi teknologi yang dimiliki, kapasitas organisasi, serta tekanan lingkungan eksternal. Dengan demikian, tingkat *E-Readiness* pada implementasi LPSE di Pemerintah Kota Surabaya dapat dianalisis sebagai output dari interaksi ketiga faktor dalam model TOE tersebut.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penulis kemudian melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh faktor *Technology*, *Organization*,**

dan *Environment* terhadap *E-Readiness* Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Pemerintah Kota Surabaya.”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut

1. Seberapa besar pengaruh faktor *Technology* terhadap *E-Readiness* dalam implementasi LPSE di Pemerintah Kota Surabaya?
2. Seberapa besar pengaruh faktor *Organization* terhadap *E-Readiness* dalam implementasi LPSE di Pemerintah Kota Surabaya?
3. Seberapa besar pengaruh faktor *Environment* terhadap *E-Readiness* dalam implementasi LPSE di Pemerintah Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini

1. Menganalisis pengaruh faktor *Technology* terhadap *E-Readiness* dalam implementasi LPSE di Pemerintah Kota Surabaya.
2. Menganalisis pengaruh faktor *Organization* terhadap *E-Readiness* dalam implementasi LPSE di Pemerintah Kota Surabaya.
3. Menganalisis pengaruh faktor *Environment* terhadap *E-Readiness* dalam implementasi LPSE di Pemerintah Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan dalam peningkatan pelayanan di Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya
2. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Administrasi Publik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
3. Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang dapat dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah dan dapat menambah bahan bacaan ilmiah di perpustakaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini diharapkan sebagai wawasan yang bisa menjadi referensi berharga untuk penulis saat ini maupun mendatang.

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penunjang dalam dunia pendidikan serta sebagai bahan pembanding bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik sejenis di masa mendatang, sekaligus berfungsi sebagai referensi akademik dalam pengembangan ilmu pengetahuan
- b. Dapat dijadikan sebagai acuan referensi kepada penulis pada program studi Administrasi Publik

3. Bagi Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Kota Surabaya. Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan pemikiran serta rekomendasi strategis bagi Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Kota Surabaya guna mengoptimalkan penggunaan layanan pengadaan barang/jasa berbasis elektronik.